



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 1474 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANYUWANGI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, Nomor 471/PL.02.5- BA/3504/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangitentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUWANGI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun

2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Banyuwangi
Pada Tanggal : 24 September 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI

ttd.

DIAN PURNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi
Plt. Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum,



Febriyani Hilda Dinati, S.IP., M.IP.

SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 1474 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANYUWANGI TAHUN 2024

**RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUWANGI
TAHUN 2024**

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	30 Kali	x	Rp270.000	Rp8.100.000.000	
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000 Orang	x	125 Kali	x	Rp200.000	Rp25.000.000.000	
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	0 Jumlah Pemilih x Rp100.000	Rp0	
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1.000 Paket			x	Rp400.000	Rp400.000.000	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1.878 Buah			x	Rp500.000	Rp939.000.000	
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	5 Paket			x	Rp300.000.000	Rp1.500.000.000	
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho	200%	x	5 Buah	x	Rp1.187.200	Rp11.872.000	
	b. Umbul - umbul	200%	x	500 Buah	x	Rp322.000	Rp322.000.000	
	c. Spanduk	200%	x	434 Buah	x	Rp246.750	Rp214.179.000	
8.	Bahan Kampanye							
	d. Selebaran	100%	x	100.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp2.000	Rp200.000.000	

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	e. Brosur	100%	x	100.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp12.000	Rp1.200.000.000
	f. Pamflet	100%	x	100.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp12.000	Rp1.200.000.000
	g. Poster	100%	x	100.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp33.000	Rp3.300.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	1.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp270.000	Rp270.000.000
	b. Kampanye Melalui	200 Paket			x	Rp1.000.000	Rp200.000.000
	c. Kampanye Melalui	200 Paket			x	Rp500.000	Rp100.000.000
	d. Jalan Sehat	1000 Orang	x	18 Kali	x	Rp100.000	Rp1.800.000.000
TOTAL							Rp44.757.051.000

Ditetapkan : di Banyuwangi
Pada Tanggal : 24 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi
Plt. Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum,



Febriyani Hilda Dinati, S.IP., M.IP.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI

ttd.

DIAN PURNAWAN